

# **PROFIL SATUAN PERMUKIMAN KAHINGAI KABUPATEN LAMANDAU** **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

## **Gambaran Umum Kabupaten Lamandau**

Secara geografis Kabupaten Lamandau terletak antara 111<sup>o</sup>49'29" - 110<sup>o</sup>51'25" Bujur Timur dan 1<sup>o</sup>17'44" - 2<sup>o</sup>18'48" Lintang Selatan.

Batas wilayah administratif kabupaten lamandau :  
Sebelah Barat adalah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan sebagian dengan Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah Timur dengan Kabupaten Kotawaringin Barat, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara, sebelah Utara dengan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten lamandau memiliki luas 7.846,91 Km<sup>2</sup> atau 4,8% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari 8 kecamatan, 90 Desa dan 3 Kelurahan, 85 Desa dan 3 Kelurahan. 85 Desa definitive dan 2 Desa persiapan (Desa Liku Mulya Sakti Kecamatan Bulik dan Desa Batu Selipi (eks UPT Bayat) Kecamatan Belantikan Raya. Jumlah Penduduk Tahun 2018 sebanyak 87.793 Jiwa dengan kepadatan penduduk 11 Jiwa/km<sup>2</sup>.

Untuk mencapai Kabupaten Lamandau adalah melalui Pangkalan Bun Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Barat. Jakarta – Pangkalan bun jarak 700 kilometer moda transportasi udara (pesawat) waktu tempuh 1 jam. Pangkalan Bun – Nanga Bulik Jarak 110 Kilometer moda transportasi darat waktu tempuh 2 jam

Pembangunan Ketransmigrasian di Kabupaten Lamandau dimulai pada tahun 1984 pada saat Kabupaten Lamandau masih menjadi bagian dari Kabupaten Kotawaringin Barat. Sampai saat ini di Kabupaten Lamandau terdapat 22 (dua puluh dua) Unit Permukiman Transmigrasi.

Kondisi 22 (dua puluh dua) eks Unit Permukiman Transmigrasi tersebut telah menjadi Desa Definitif, maju dan berkembang, bahkan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan Kabupaten Lamandau.

## **Gambaran Satuan Permukiman Kahingai**

Secara administrasi lokasi Satuan Permukiman Kahingai terletak di Desa Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah utara berbatasan dengan Desa Nanga Matu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banuatan, sebelah barat berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi (HPT) Desa Kahingai, sebelah Timur berbatasan dengan kawasan hutan produksi (HPT) Desa Kahingai.

Lokasi Satuan Permukiman Kahingai mempunyai daya tampung 270 KK berasal dari Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) dan Transmigrasi Penduduk Asal (TPA), yang secara geografis terletak diantara 111<sup>o</sup>23'30" - 111<sup>o</sup>25'30" Bujur Timur (BT) dan 1<sup>o</sup>33'31" - 1<sup>o</sup>36'21"Lintang Selatan (LS). Rata-rata suhu bulanan dilokasi adalah 22,0C – 31,75C dengan kelembapan udara berkisar 85,0% - 90,0% kecepatan angin rata-rata tahunan 5,0 km/jam sampai 6,0km/jam.

Areal permukiman merupakan lahan kering dengan jenis tanah kambisol secara keseluruhan dataran rendah dan sebagian datar, ketersediaan air bersih yang digunakan penduduk selama ini adalah air sungai yang didistribusikan dengan perpipaan. Fasilitas yang tersedia disatuan Permukiman Kahingai yang telah dibangun berupa Rumah Trans RTJK Tipe 36, dengan fasilitas umum Rumah Kepala Unit, Balai Desa, Gudang Unit merupakan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2018.

Untuk tahun anggaran 2019 akan dibangun Rumah Tras RTJK Tipe 36 dengan fasilitas umum Pukesmas Pembantu, Rumah Ibadah, Rumah Petugas (Kopel), Kantor Unit, Sekolah Dasar dan Sarana Air Bersih (SAB) non standar perpipaan. Ditinjau dari aksesibilitas lokasi Satuan Permukiman Kahingai termasuk mudah terjangkau karena dilalui jalan kabupaten dengan kondisi jalan berbatu yang cukup baik aksesibilitas menuju lokasi satuan permukiman kahingai. Dari nanga bulik (ibu kota kabupaten Lamandau) ke bayat (ibu kota kecamatan belantikan Raya). Sarana kendaraan adalah angkutan darat/carter, jarak tempuh 80 km, dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Dari bayat ke lokasi sejauh 38 km dengan waktu pempuh sekitar 1 jam.

Lokasi satuan permukiman kahingai merupakan areal penggunaan lain (APL) secara aspek legal status lokasi satuan permukiman kahingai merupakan bagian dari areal yang dicadangkan untuk lokasi permukiman transmigrasi berdasarkan keputusan pencadangan areal yang dikeluarkan melalui Surat keputusan bupati Lamandau Nomor : 188.45/464/XI/HUK/2014 Tanggal 21 November 2014 dan surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/45/II/HUK/2017 Tanggal 1 Februari 2017. Pada tahun Anggaran 2018 telah dilakukan penguyukuran kadastral oleh Kantah Kabupaten Lamandau dalam rangka penerbitan SK HPL.

Pola usaha yang dikembangkan adalah pola Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) dengan pembangian lahan sabagi berikut, lahan Pekarangan 0,25 Ha/KK menyatu dengan lahan usaha I 0,75 Ha/kk. Untuk Lahan Usaha II dikerjasamakan dengan Badan Usaha. Sesuai Usulan masyarakat Desa Kahingai yang akan dikembangkan komoditas tanaman kopi. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaiannya lahan diketahui bahwa jenis tanaman yang sesuai untuk di tanam di lokasi Satuan Permukiman Kahingai adalah tanaman musiman : Padi, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Jagung, dan Tanaman Palawija. Tanaman Tahunan : Kelapa Sawit, Karet, kakau dan kopi.

Aspirasi Masyarakat setempat pada umumnya sangat menyetujui adanya program transmigrasi, secara umum komposisi penempatan 120 KK untuk TPS dan 150 KK untuk TPA. Masyarakat setempat mengharapkan TPA yang akan ditempatkan di Satuan Permukiman Kahingai agar

mempunyai keterampilan dalam bidang pertanian dan perkebunan, mematuhi adat istiadat dan kebudayaan penduduk setempat dan saling menjaga keamanan lingkungan. Mengingat keterbatasan anggaran pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi kami membuka diri sharing dana dengan daerah asal untuk pembangunan permukiman transmigrasi bagi TPA.

Alokasi Transmigrasi TPA di Satuan Permukiman Kahingai sebanyak 150 kk, untuk tahun anggaran 2019 telah dilakukan pembangunan permukiman transmigrasi dengan pola sharing APBD dengan Provinsi Jawa Tengah untuk transmigrasi TPA asal Provinsi Jawa Tengah sebanyak 100 KK.

Kami berharap kerjasama antar daerah bidang ketransmigrasian dengan pola sharing APBD dengan daerah asal tidak terbatas pada penempatan transmigrasi dan pembangunan permukiman tetapi bisa lebih diperluas pada pengembangan kawasan transmigrasi, dan secara bersama-sama pada masa bina melakukan pendampingan kepada transmigran sehingga mempercepat tercapainya tingkat kehidupan transmigran yang mandiri.

Pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan transmigrasi Belantikan Raya Kabupaten Lamandau perlu dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan tidak mungkin dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau tetapi perlu melibatkan berbagai pihak dengan tujuan untuk semakin mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan transmigrasi tersebut sehingga menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru dan berdaya saing.

DISMIKTERAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH